



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

DINAS PENDIDIKAN

JL. RD. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH NOMOR : 421.9/Kep. 0036 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NUR ALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB NUR ALAM Nomor : 03/KBNA/2/2023 Tanggal 01 Februari 2023 yang diajukan oleh Wulandari Rajib Fajrin S,Psi;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 02 Februari 2023 tentang persyaratan KB Nur Alam dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1501230000501 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Yayasan Nur Alam Ceria;
4. Surat Keterangan Domisili KB Nur Alam dari Kelurahan Padasuka Nomor : 517/0004/Ekbang/2023 tanggal 26 Januari 2023 diberikan kepada Wulandari Rajib Fajrin S,Psi;
5. Akta Pendirian Yayasan Nur Alam Ceria Nomor : 5.- tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sinta Rusmalia Sari, S.H.,M.Kn. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina
Ketua : Ny. Ani Herlina
 - b. Pengurus
Ketua : Tn. Burhanuddin
Sekretaris : Ny. Wulandari Rajib Fajrin
Bendahara : Ny. Nani
 - c. Pengawas
Ketua : Ny. Tia Herdiyanti
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0025363.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nur Alam Ceria berkedudukan di Kota Cimahi sesuai Akta Nomor 5.- tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sinta Rusmalia Sari, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;

7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nur Alam Ceria Nomor : 001/YNURALAMCERIA/I/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang pengangkatan kepala pada KB Nur Alam yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Burhanuddin, mengangkat Wulandari Rajib Fajrin, S.Psi sebagai kepala pada KB Nur Alam;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nur Alam Ceria Nomor : 002/YNURALAMCERIA/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Pembentukan KB Nur Alam yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Burhanuddin;
9. Surat Keterangan Wakaf tanggal 01 Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. Odang Sutisna menerangkan mewakafkan sebidang tanah dengan luas ±28 m² yang beralamat di Kp. Babakan sari RT.04 RW 09 untuk dipergunakan sarana pendidikan KB Nur Alam;
10. Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Heri Minandar menerangkan bahwa Heri Minandar telah di beri wewenang oleh Alm. H.Odang Sutisna untuk mewakafkan sebidang tanah dengan luas ±28 m² yang beralamat di Kp. Babakan sari RT.04 RW 09 untuk dipergunakan sarana pendidikan KB Nur Alam;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Nur Alam Nomor : 421.9/Kep.3171-DISDIK tanggal 18 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NUR ALAM. |
| KESATU | : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : KB NUR ALAM
Alamat : Kp. Babakan Sari RT.02 RW.09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
NPSN : 69829908
Nomor Telepon : 089656060190
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : WULANDARI RAJIB FAJRIN, S.Psi |
| KEDUA | : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2026. |

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001